

ANALISIS PERALIHAN KEWENANGAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA GUNUNG SINDUR PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

Natasya Putri Harumi
Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta
E-mail: *haruminatasyaputri@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Sindur menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahan pernikahan secara fihiyyah dan legalitas administratif. Dalam praktiknya, banyak kasus ditemukan di mana wali nasab tidak dapat menikahkan mempelai perempuan karena alasan tertentu, seperti ketidakhadiran, penolakan atau tidak memenuhi syarat syar'i. Situasi ini mendorong perlunya kajian mendalam untuk melihat bagaimana peralihan peran wali dilakukan, serta apakah prosedur dan praktiknya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di KUA Gunung Sindur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab peralihan wali nasab kepada wali hakim, menelaah prosedur administratif yang diterapkan dan mengkaji praktik tersebut dalam bingkai fiqh munakahat. Proses peralihan dilakukan melalui verifikasi administratif dan penetapan kepala KUA sebagai wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi fiqh munakahat, peralihan wali ini dibenarkan apabila memenuhi unsur darurat, kemaslahatan serta tidak melanggar prinsip urutan wali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Terdapat empat penyebab utama peralihan kewalian, yakni tidak adanya wali nasab, wali nasab hilang ingatan, tidak diketahui keberadaannya, dan wali bukan seorang muslim; 2) Implementasi prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Gunung Sindur mengikuti tahapan identifikasi, pemeriksaan legalitas, penelusuran urutan wali, serta penetapan oleh Kepala KUA berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. 3) Tinjauan fiqh munakahat menyatakan bahwa praktik ini sah selama memenuhi prinsip darurat, maslahat dan tidak melanggar urutan wali, meski demikian, ditemukan kendala seperti lemahnya pemahaman masyarakat tentang urutan wali dan kurangnya sosialisasi hukum. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan hukum perkawinan Islam serta penguatan kebijakan layanan keagamaan di Indonesia.

Kata kunci

Wali Nasab, Wali Hakim, Fiqh Munakahat

ABSTRACT

The increasing use of wali hakim (guardian judge) in marriage ceremonies at the KUA (Office of Religious Affairs) of Gunung Sindur sub-district raises serious questions regarding the validity of the marriage from both fihiyyah (Islamic jurisprudence) and administrative-legal perspectives. In practice, many cases are found where the wali nasab (lineal guardian) cannot marry off the bride for certain reasons, such as absence, refusal, or not meeting syar'i (Islamic law) requirements. This situation necessitates an in-depth study to see how the transfer of the guardian's role is carried out, and whether the procedures and practices are in accordance with the principles of Islamic law. This research uses a qualitative approach with a juridical-empirical research type. Data was collected through observation, interviews, and documentation at the KUA of Gunung Sindur. This study aims to analyze the factors causing the transfer of wali nasab to wali hakim, examine the administrative procedures applied, and review the practice within the framework of fiqh munakahat (Islamic family law). The transfer process is carried out through administrative verification and the appointment of the head of the KUA as

the wali hakim based on the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 20 of 2019 and the Compilation of Islamic Law. From the perspective of fiqh munakahat, this transfer of guardianship is justified if it meets the elements of darurat (necessity), maslahat (public benefit), and does not violate the principle of the guardian's order. The results of this study show that 1) There are four main causes for the transfer of guardianship: the absence of a wali nasab, a wali nasab with amnesia, their whereabouts are unknown, and a non-Muslim guardian; 2) The implementation of the procedure for transferring wali nasab to wali hakim at the KUA of Gunung Sindur follows the stages of identification, legal examination, tracing the guardian's order, and appointment by the Head of the KUA based on PMA No. 20 of 2019 and the Compilation of Islamic Law. 3) The review from fiqh munakahat states that this practice is valid as long as it adheres to the principles of necessity, public benefit, and does not violate the guardian's order. However, obstacles were found, such as the public's weak understanding of the guardian's order and a lack of legal socialization. These findings are expected to be a practical and theoretical contribution to the development of Islamic marriage law and the strengthening of religious service policies in Indonesia.

Keywords

Linear Guardian, Guardian Judge, Islamic Family Law

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan akad suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi fondasi sosial dan spiritual. Esensi pernikahan tidak hanya terletak pada tujuan materi, melainkan pada pencapaian ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21. Untuk mencapai keabsahan dan keberkahan, pernikahan harus memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, salah satunya adalah keberadaan wali nikah.

Wali nikah memiliki peran esensial sebagai pihak yang sah menikahkan seorang perempuan. Mayoritas ulama bersepakat bahwa wali nikah harus mengikuti urutan nasab (garis keturunan laki-laki) yang ketat. Namun, dalam praktiknya di masyarakat, seringkali muncul kondisi di mana wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Situasi ini memicu peralihan kewenangan kepada wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Fenomena meningkatnya penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Sindur, Bogor, menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan pernikahan, baik secara fiqhiyah maupun legalitas administratif. Data menunjukkan bahwa sejak Januari 2024 hingga April 2025, terdapat 28 kasus peralihan wali, dengan Desa Curug menjadi penyumbang kasus terbanyak. Pemicu utama peralihan ini adalah ketiadaan wali nasab, hilang ingatan, keberadaan yang tidak diketahui, atau wali yang non-Muslim.

Peralihan ini menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 telah mengatur prosedur teknis penunjukan wali hakim, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang urutan wali dan sosialisasi hukum yang minim dapat menimbulkan keraguan tentang validitas syar'i dari proses peralihan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam dinamika peralihan peran wali dari wali nasab ke wali hakim. Penelitian ini tidak hanya membahas sebab dan prosedur peralihan, tetapi juga menganalisisnya dari sudut pandang fiqh munakahat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi data lapangan yang aktual dengan telaah fiqhiyah yang kritis. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan pedoman praktis bagi petugas KUA.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan studi kasus. Data faktual mengenai faktor penyebab dan prosedur peralihan wali di KUA Kecamatan Gunung Sindur dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data empiris tersebut kemudian dianalisis menggunakan kerangka teoretis Fiqh Munakahat dan ketentuan hukum positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menyajikan gambaran fenomena yang terjadi di lapangan, tetapi juga memberikan analisis kritis mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menguraikan hasil penelitian dengan menganalisis faktor penyebab, prosedur, serta tinjauan fiqh munakahat terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur.

3.1 Faktor Penyebab Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Gunung Sindur

Fenomena peralihan kewenangan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur tidak terjadi tanpa alasan. Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa faktor penyebabnya sangat beragam, baik yang bersifat personal, administratif, maupun yuridis. Data kasus sepanjang Januari 2024–April 2025 menunjukkan terdapat 28 pernikahan menggunakan wali hakim, dengan konsentrasi terbanyak di Desa Curug. Kondisi ini menandakan bahwa peralihan wali bukan sekadar pengecualian, melainkan fenomena yang nyata dan perlu perhatian serius.

Faktor pertama adalah ketiadaan wali nasab. Kondisi ini mencakup situasi di mana ayah kandung calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, atau seluruh kerabat laki-laki dalam urutan wali menurut syariat tidak ada lagi. Dalam kondisi demikian, tidak ada pihak yang sah menurut hukum Islam untuk menikahkan mempelai perempuan, sehingga peran wali hakim menjadi sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 yang secara tegas menyebutkan bahwa bila wali nasab tidak ada, maka kewenangan berpindah ke wali hakim.

Faktor kedua adalah wali non-Muslim. Salah satu syarat sah wali adalah beragama Islam. Jika wali yang seharusnya menikahkan berstatus non-Muslim, maka kewenangan tersebut tidak berlaku. Dalam kondisi ini, wali hakim ditunjuk untuk menjamin kesesuaian akad dengan hukum Islam.

Faktor ketiga adalah penolakan wali nasab (wali 'adhal). Penolakan ini sering muncul karena alasan pribadi, seperti perbedaan pandangan dengan calon mempelai laki-laki, konflik keluarga, atau adanya syarat yang dipandang tidak sesuai dengan kepentingan wali. Dalam fiqh munakahat, wali yang menolak menikahkan padahal calon suami tidak cacat syar'i dianggap melakukan perbuatan yang dilarang, dan hak kewaliannya dapat dialihkan kepada wali hakim. Dengan demikian, mekanisme peralihan ini tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga dibenarkan dalam fiqh untuk menjaga hak perempuan agar tidak terhalang menikah.

Faktor keempat adalah ketidakcakapan wali nasab. Terdapatnya wali yang seharusnya memiliki kewenangan, ternyata tidak memenuhi syarat sah sebagai wali

yaitu, mengalami gangguan akal (hilang ingatan). Dalam fiqh, salah satu syarat sah wali adalah Islam, baligh, berakal, dan adil. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka otomatis hak kewaliannya gugur dan dialihkan kepada wali hakim.

Selain empat faktor utama di atas, penelitian menemukan faktor tambahan berupa minimnya pemahaman masyarakat tentang urutan wali. Banyak keluarga hanya mengetahui bahwa ayah adalah wali, sementara bila ayah wafat, mereka sering bingung siapa yang berhak berikutnya. Kekosongan pengetahuan ini menyebabkan proses pernikahan langsung diarahkan ke wali hakim, padahal masih ada wali nasab yang sah menurut urutan fiqh. Hal ini memperlihatkan perlunya sosialisasi hukum yang lebih intensif dari KUA kepada masyarakat.

Secara teoritis, faktor-faktor tersebut dapat dipahami melalui perspektif fiqh munakahat dan sosiologi hukum Islam. Dari sisi fiqh, peralihan wali merupakan mekanisme darurat (dharurat) untuk menghindari kebatalan akad. Dari sisi sosiologis, kondisi keluarga modern yang mobilitasnya tinggi serta minimnya pemahaman hukum menjadikan peran wali hakim semakin sentral. Dengan demikian, faktor penyebab peralihan wali di KUA Gunung Sindur merupakan kombinasi antara tuntutan syariat, kebutuhan administratif, dan dinamika sosial masyarakat setempat.

3.2 Prosedur Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Gunung Sindur

Prosedur peralihan wali di KUA Gunung Sindur pada dasarnya mengikuti Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi ini menjadi payung hukum yang memastikan bahwa peralihan kewalian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi melalui tahapan administratif yang sah. Tahap pertama adalah identifikasi permohonan. Proses ini dimulai ketika calon mempelai perempuan atau keluarganya menyampaikan kepada petugas KUA bahwa wali nasab tidak dapat menikah. Identifikasi ini penting untuk mendeteksi sejak awal alasan peralihan, apakah karena tidak adanya wali, penolakan wali, atau faktor lainnya.

Tahap kedua adalah pemeriksaan legalitas. Petugas KUA akan memeriksa dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas wali nasab. Pemeriksaan ini memastikan bahwa klaim mengenai ketiadaan atau ketidakcakapan wali benar adanya. Misalnya, jika wali dinyatakan tidak ada, petugas harus memastikan bahwa ia memang telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya.

Tahap ketiga adalah penelusuran urutan wali fiqh. Dalam fiqh munakahat, urutan wali harus ditelusuri secara berjenjang mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, hingga paman dari jalur ayah. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada wali sah yang terlewatkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penelusuran ini sering terbentur minimnya informasi dari pihak keluarga atau lemahnya pemahaman mereka tentang urutan wali.

Tahap keempat adalah penetapan oleh Kepala KUA. Kepala KUA, selaku pejabat yang berwenang, dapat bertindak sebagai wali hakim setelah yakin bahwa syarat-syarat peralihan terpenuhi. Penetapan ini bersifat resmi dan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga akad nikah yang dilaksanakan tetap sah secara agama dan negara.

Tahap kelima adalah pelaksanaan akad oleh wali hakim. Pada tahap ini, penghulu atau Kepala KUA bertindak langsung sebagai wali hakim dalam akad nikah. Kehadiran wali hakim tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sekaligus sebagai jaminan bahwa pernikahan tersebut sah secara syariat dan legal secara administratif.

Secara empirik, penelitian menemukan bahwa prosedur ini berjalan dengan cukup baik di KUA Gunung Sindur. Namun, terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan data wali nasab, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta tingginya ketergantungan masyarakat pada wali hakim tanpa berusaha lebih dulu menelusuri wali

nasab. Hal ini perlu menjadi perhatian agar peralihan wali tidak dipandang sebagai jalan pintas, tetapi sebagai solusi terakhir sesuai prinsip darurat dalam fiqh.

3.3 Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Fenomena Peralihan Wali

Dalam fiqh munakahat, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Jumhur ulama, khususnya mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal. Oleh karena itu, peralihan dari wali nasab ke wali hakim harus dipahami dalam kerangka menjaga sahnya akad nikah, bukan sebagai bentuk pengabaian syariat.

Konsep wali nasab dalam fiqh menekankan pentingnya garis patrilineal sebagai dasar kewalian. Urutan wali dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki, paman, hingga sepupu laki-laki dari jalur ayah. Apabila semua wali ini tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak tanpa alasan syar'i, maka barulah kewenangan berpindah ke wali hakim.

Adapun wali hakim dipandang sebagai wakil ulil amri (penguasa) yang diberi kewenangan untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW: *"Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia tidak memiliki wali, maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali"* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah).

Fenomena peralihan wali di KUA Gunung Sindur dapat dijustifikasi melalui dua prinsip dasar fiqh, yaitu:

- a. Prinsip darurat (*adh-dharurat tubihu al-mahzurat*). Peralihan dilakukan karena ada kebutuhan mendesak agar pernikahan tidak batal, misalnya ketika wali tidak ada atau tidak memenuhi syarat.
- b. Prinsip maslahat (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Peralihan dilakukan demi menjaga kemaslahatan perempuan agar haknya untuk menikah tidak terhalang oleh wali yang menolak atau tidak mampu.

Selain itu, teori *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) juga relevan. Jika pernikahan dipaksakan tanpa wali atau dengan wali yang tidak sah, maka dikhawatirkan menimbulkan kebatalan hukum dan dampak sosial negatif. Dengan adanya wali hakim, pernikahan tetap sah, terjaga martabat perempuan, serta terjamin secara hukum negara.

Dengan demikian, tinjauan fiqh munakahat menegaskan bahwa praktik peralihan wali di KUA Gunung Sindur sah dan dibenarkan selama memenuhi syarat darurat dan maslahat. Namun, perlu upaya edukasi hukum yang lebih intensif agar masyarakat memahami posisi wali nasab dan wali hakim secara proporsional, sehingga prinsip keadilan dan keabsahan akad nikah tetap terjaga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Terdapat empat faktor utama yang menjadi penyebab peralihan kewalian, yakni ketiadaan wali nasab, adanya wali adhal (menolak menikahkan tanpa alasan syar'i), kondisi wali hilang ingatan sehingga tidak cakap hukum, serta status wali sebagai non-Muslim. Faktor-faktor ini sejalan dengan syarat sah wali dalam fiqh munakahat dan regulasi nasional, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PMA No. 20 Tahun 2019.
- b. Prosedur peralihan di KUA Gunung Sindur dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan: identifikasi permohonan, pemeriksaan legalitas dokumen, penelusuran

urutan wali nasab, penetapan oleh Kepala KUA sebagai wali hakim, hingga pelaksanaan akad nikah. Prosedur ini menjadi mekanisme administratif sekaligus syar'i yang menjamin keabsahan akad.

- c. Tinjauan fiqh munakahat, praktik peralihan wali nasab kepada wali hakim sah dilakukan dengan dasar prinsip *dharurat* dan *maslahat* untuk menjaga hak perempuan agar tidak terhalang menikah serta menjamin kelangsungan akad nikah. Fenomena ini juga sesuai dengan teori *sadd al-dzari'ah* yang menutup kemungkinan terjadinya kerusakan berupa batalnya akad atau terhambatnya pernikahan.

Dengan demikian, peralihan wali di KUA Gunung Sindur tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga konsisten dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Meskipun demikian, masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai urutan wali nasab dan syarat-syaratnya, agar masyarakat tidak serta-merta menjadikan wali hakim sebagai jalan pintas, tetapi sebagai solusi terakhir sesuai ketentuan fiqh dan perundang-undangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. & Aminuddin (1998) *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Amidi (n.d.) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Azhamiy, M.D. (2001) *Al-Minnah al-Kubra Syarh wa Takhrij al-Sunan al-Sughra*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Juwaini, A.M. (1997) *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Vol. 1. Dar al-Wafa'.
- Al-Khatib al-Shirbini (1997) *Mughni al-Muhtaj*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Maliki, A.S. (n.d.) *Matan al-Ghayah wa Tarqib*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2011) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9. Jakarta: Gema Insani.
- Queyrut, S., Bromberg, Y.-D., & Schiavoni, V. (2022). *Pelta*. 12(1), 37–43. Ambary, H.M. et al. (2005) *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Intermedia.
- Anshari, T. (1994) *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Daly, P. (1988) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI (2001) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI (2002) *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah (Seri B) Fiqh Munakahat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI (2005) *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI (2011) *Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nikah oleh Wali Hakim*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI (2019) *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Jakarta: Kemenag RI.
- Rofiq, A. (1997) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saebani, B.A. (n.d.) *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, W. (1980) *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahrani, S. (n.d.) *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solihin, M. & Anwar, R. (2010) *Ilmu Tasawuf*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sumiati (2007) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, A. (2012) *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Wahbah al-Zuhaili (2002) *Al-Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr.